

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di Indonesia kini transaksi perdagangan secara konvensional telah beralih ke sistem *online*. Sistem perdagangan ini pada dasarnya sama dengan proses jual beli pada umumnya, hanya saja penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Pada dasarnya jual beli *online* memang membawa banyak keuntungan bagi pihak penjual maupun pihak pembeli. Salah satunya adalah lebih efisien dan efektif untuk setiap pihak yang menjalankan jual beli *online* tersebut. Disatu sisi jual beli *online* membawa berbagai dampak baik maupun buruknya sehingga hal inilah yang perlu dipertimbangkan mengenai aspek hukum didalamnya, sehingga berbagai kalangan termasuk kaum muslim di Indonesia dapat menikmati layanan jual beli *online* tersebut dengan aturan serta kejelasan hukum yang pasti.

Berbagai dampak baik dirasakan oleh berbagai kalangan dengan adanya layanan jual beli *online*, berbagai kemudahan diperoleh dalam berjual beli, seperti halnya mudahnya mendapatkan suatu barang tanpa harus datang ke toko dan membayar secara langsung kepada penjual. Begitu juga sebaliknya dirasakan oleh penjual, tidak perlu memiliki tempat untuk berjualan namun pembeli sudah dapat bertransaksi dengan penjual. Namun tidak sedikit juga dampak buruk yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya layanan jual beli *online*, seperti halnya mengenai berbagai macam modus penipuan dalam jual beli online yang kemudian berdampak pada kepercayaan masyarakat akan adanya kemudahan dalam jual beli *online*. Karena pada dasarnya penjual hanya bermodalkan kepercayaan kepada

pembeli mengenai sistem pembayaran, sedangkan pembeli juga sebaliknya mengenai penjelasan kondisi barang dagangan.

Hal inilah yang membuat para ulama dan ahli fiqih lainnya berfikir keras untuk menentukan ijtihad mengenai boleh tidaknya jual beli *online* untuk dilaksanakan jika dilihat dari berbagai sudut pandang, mengingat ada beberapa hal dalam proses serta regulasi dalam jual beli *online* yang secara hukum islam tidak tercantum secara detail dalam al-qu'`an dan hadist. Padahal Pada dasarnya Islam menghalalkan segala muamalah ataupun jual beli namun melarang adanya kecurangan, ketidakadilan serta ketidakridhaan didalamnya sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'`an Allah telah berfirman dalam surat An-nisa ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

*yā ayyuhallaḍīna amanū lā ta kulū amwālakum baynakum bilbātili illā an takūna tijāratan an tarādin minkum. Walā taqtulū anfusikum. Innallaha kāna bikum raḥīman.*

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Depag, 2005)*

Allah juga menerangkan dalam Al-Qur'`an tentang hukum transaksi secara umum lebih khususnya kepada transaksi perdagangan jual beli. Sebelumnya telah dijelaskan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta. Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan,

memanfaatkan dan menggunakan, harta orang lain dengan jalan yang batil dan tidak dibenarkan oleh syariat. Kita diperbolehkan melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha dan ikhlas.

Dalam jual beli *online* yang semakin marak, banyak pengusaha yang berlomba-lomba memanfaatkan layanan jual beli *online* untuk memasarkan produk mereka. Cara pembelian yang mudah tanpa harus keluar masuk toko seperti pada sistem jual beli pada umumnya, bisa menghemat waktu dan biaya, serta menjanjikan omset yang lebih besar dibandingkan dengan membuka toko yang memerlukan biaya sewa serta biaya lain yang dapat mengurangi keuntungan.

Namun masih terdapat permasalahan yang timbul dan dirasakan oleh kedua belah pihak baik dari pihak penjual dan pembeli yang disebabkan oleh ketidakrelaan maupun ketidakikhlasan yang dirasakan keduanya. Biasanya muncul karena tidak adanya kesepahaman antara penjual dan pembeli selama terjadinya proses jual beli. Ketika produk telah dibeli, pembeli merasa bahwa barang yang diterima kurang sesuai dengan penjelasan penjual. Namun ketika pembeli diberikan hak untuk melakukan pengembalian barang (*khiyar*) pembeli tidak bersedia karena pembeli tahu bahwa semua biaya retur barang akan dibebankan kepada pihak pembeli jika melakukan *khiyar*. Dari situlah pembeli mulai merasa tidak rela sehingga mau tidak mau pembeli akan membelinya.

Hal ini juga terjadi ketika penjual mendapati pengembalian barang dagangan, mereka merasa tidak rela jika barang dagangan yang mereka jual tidak cacat maupun rusak namun mengalami pengembalian karena tidak sesuai menurut sudut pandang pembeli. Dari sudut pandang penjual, para pembelilah yang tidak

memahami deskripsi barang tersebut. Permasalahan ini sudah menjadi tradisi pada para pelaku bisnis jual beli *online*, sehingga tidak sedikit cerita tentang kekecewaan para penjual maupun pembeli yang terlibat didalamnya.

Namun lain halnya dengan yang dialami oleh UD. KUNTAJAYA, dengan semakin maraknya sistem jual beli *online* akhir-akhir ini dengan segala permasalahan yang ditimbulkan, justru UD. KUNTAJAYA dengan sistem penjualan dan pelayanan yang diterapkannya mendapatkan berbagai dampak yang menguntungkan salah satunya adalah kepercayaan dari beberapa konsumennya dan dari berbagai pihak televisi nasional untuk meliput proses produksi komoditas yang dijual hingga sistem jual beli *online* yang diterapkan oleh UD. KUNTAJAYA dalam memperoleh omset yang besar. Selain itu ternyata konsumennya bukan hanya bersal dari Indonesia sendiri melainkan dari berbagai negara dibelahan dunia laninnya. Dengan adanya kejadian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai sistem jual beli online yang diterapkan oleh UD. KUNTAJAYA di Kabupaten Gresik yang ditinjau dari konsep ridha (*antaradhin*) antara penjual dan pembeli.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diambil adalah “Bagaimana keridhaan (*antaradin*) antara penjual dan pembeli dalam jual beli *online* yang diterapkan oleh UD. KUNTAJAYA?”

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami

bagaimana keridhaan yang terjadi antara penjual dan pembeli dalam praktik jual beli *online* yang diterapkan oleh UD. KUNTAJAYA.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan tambahan pengetahuan kepada beberapa pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk para pedagang muslim yang berbisnis *online* diharapkan mampu menerapkan jual beli sesuai syariat Islam dalam transaksi jual beli.
2. Untuk masyarakat diharapkan lebih teliti dan memahami transaksi jual beli *online* yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Untuk pemerintah diharapkan dapat mensosialisasikan serta mengafiliasi regulasi, serta membantu dalam menerapkan jual beli *online* yang masalah bagi masyarakat serta sesuai dengan kaidah Islami.

#### **1.5 Sistematika Skripsi**

Penentuan sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah dalam menyusun dan mempelajari bagian-bagian dari seluruh rangkaian penelitian skripsi. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

##### **BAB II Tinjauan Kepustakaan**

Bab ini berisi penjelasan tentang konsep dan teori yang berkaitan akan digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian

ini, untuk mendapatkan hipotesis penelitian, yang akan membantu dalam membuat model analisis untuk menjawab masalah dalam penelitian.

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Bagian-bagian dari metode penelitian ini terdiri dari pendekatan penelitian, penentuan objek penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis.

### **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Bab ini berisi mengenai inti dari penulisan skripsi dimana menganalisis hasil dari penelitian yang dilakukan dari data yang diperoleh maupun dari hasil pengolahan data yang dilakukan penulis. Adapun bagian-bagian dari bab ini terdiri dari gambaran umum subjek dan objek penelitian, hasil analisis, dan interpretasi.

### **BAB V Simpulan dan Saran**

Bab ini berisi tentang kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan berdasarkan dari hasil analisis dan memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan bagi peneliti selanjutnya.